

STANDAR KLINIK PRATAMA PEMERINTAH DAN KLINIK PRATAMA SWASTA
KBLI: (86104) Aktivitas Klinik Pemerintah; (86105) Aktivitas Klinik Swasta
(PERMENKES NO 11 TAHUN 2025)

Surat permohonan dari pelaku usaha yang ditujukan kepada kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Manokwari dengan melampirkan :

JENIS DATA TEKNIS/DOKUMEN		DOKUMEN YANG DIUNGGAH DI OSS
1	Self assessment klinik	Dokumen self assessment klinik (Format Sesuai yang ada di PMK Nomor 17 Tahun 2024)
2	Daftar obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	a. Dokumen daftar obat yang digunakan termasuk obat kegawatdaruratan medis b. Dokumen daftar BMHP yang digunakan
3	Profil klinik	a. Dokumen legalitas pelaku usaha : SK penetapan klinik (Klinik Pemerintah), akta Perusahaan (Klinik Swasta) b. Profil klinik meliputi : 1. nama klinik dan alamat lengkap; 2. visi dan misi; 3. struktur organisasi klinik pratama ditetapkan oleh kepala klinik dan paling sedikit terdiri atas : kepala Klinik Pratama, penanggung jawab pelayanan, dan penanggung jawab operasional, dan dapat menambah unsur organisasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Klinik Pratama dalam rangka tata kelola klinik yang baik. 4. Jenis layanan 5. jumlah dan kualifikasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan; 6. denah bangunan dan ruangan dengan skala ukur; 7. peta lokasi; dan 8. foto tampilan bangunan dan semua ruangan klinik.
4	Daftar SDM klinik	a. Daftar sumber daya kesehatan yang bekerja di klinik : nama, kualifikasi pendidikan, jabatan b. Daftar SOP yang digunakan di klinik
5	Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/tenaga kesehatan	a. Surat penunjukan Kepala Klinik Pratama dari pemilik klinik. b. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) untuk semua Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku. • Bagi klinik yang baru berdiri atau memiliki Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang Baru :

		1. STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Kompetensi Tambahan bagi yang memberikan pelayanan dengan kewenangan tambahan/Jika Klinik dengan layanan aesthetic medicine maka Dokter untuk melampirkan sertifikat keahlian sesuai bidangnya); 3. surat penugasan/kontrak kerja antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Klinik; dan 4. surat pernyataan komitmen Klinik untuk segera mengurus SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Klinik tersebut setelah perizinan berusaha Klinik terbit.
6	Perjanjian Kerjasama pengelolaan limbah B3	a. Dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (pengangkutan dan pengolahan) limbah B3
7	Data pendukung	Pengajuan baru: a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan akreditasi paling lambat 2 tahun sejak memperoleh Perizinan Berusaha c. Dokumen Pengujian dan/atau Kalibrasi untuk peralatan yang wajib dilakukan kalibrasi. d. Dokumen mempekerjakan TK WNA (apabila mempekerjakan TK WNA) Pengajuan perubahan: e. Dokumen perizinan berusaha klinik yang masih berlaku (NIB) dan sertifikat standar atau dokumen perizinan klinik sebelumnya f. Surat permohonan perubahan disertai alasan dari pemilik klinik g. Dokumen SOP yang digunakan di klinik h. Bukti registrasi klinik
8	Persyaratan Izin lainnya	Dapat digunakan untuk upload hasil verifikasi lapangan

NB : masing-masing data teknis/dokumen fisik dijadikan rangkap dua dan diisi dalam map berwarna kuning.